



P U T U S A N

NOMOR : 09/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIRMAN KOBI alias DIMAN ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juni 1967 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol
:
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Honorer pada SMP Negeri I Leok
:
Pendidikan : SMEA (tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat
perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2010 s/d tanggal
04 Agustus 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2010 s/d
tanggal 10 Agustus 2010 ;
3. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota oleh



Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2010 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 13 Oktober 2010 s/d tanggal 11 Nopember 2010 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d 11 Januari 2011 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d 12 Maret 2011 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama IDRIS LAMPEDU, SH berdasarkan Penetapan No. 110/09/Pen.Pid/2010/ PN.Bul tentang Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa oleh Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 110/Pid.B/2010/PN. Bul tanggal 08 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN KOBI Als DIMAN, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 1500 wita



atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di Ruang OSIS SMPN I BIAU Kel. Leok I Kec.Biau Kab.Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol,dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu korban MARYAM L. MENTEMAS yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : 720CLT2411200911070 tanggal 24 November 2009 dan surat keterangan dan Kepala SLB Negeri Buol yang menerangkan bahwa MARYAM L. MENTEMAS adalah siswa SLB yang sedang duduk di kelas VSDLB jurusan C (Tunagrahita), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban keluar dari

rumah untuk buang air besar di WC sekolah SMPN I Biau. Belum sampai di WC sekolah, korban bertemu terdakwa dan terdakwa memanggil korban namun korban menolak. Kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa korban masuk kedalam Ruang OSIS SMP I Biau lalu terdakwa mengunci pintu dan menutup/membekap mulut korban. Selanjutnya Terdakwa membanting korban kelantai sehingga korban terjatuh dan mengatakan dengan suara yang keras kepada korban “Jangan Berteriak” sehingga korban ketakutan. Kemudian terdakwa duduk diatas paha korban dan membuka celana Training



serta celana dalam korban lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan membuat gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban. hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/603.30/RSUD tanggal 19 Juli 2010 dengan basil pemeriksaan genital sebagai berikut :

- Tampak Robekan diselaput dara diarah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas dengan robekan tidak teratur ;
- Tampak luka lecet dan darah minimal diantara dengan liang senggama bagian bawah dengan anus, ukuran luka bervariasi dengan diameter sekitar 0,5 (nol koma lima sentimeter) sampai 2 cm (dua centimeter) ;
- Didalam liang senggama terdapat cairan mani. Pada testil bercak mani visual menunjukkan fluoresensi putih dan mengkilat.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, ditemukan tanda adanya persetubuhan / perkosaan.

Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 bertempat di Ruang Kantor SMPN I BIAU, yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 bertempat di Ruang Perpustakaan SMPN I BIAU, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 bertempat di Ruang Tata Usaha SMPN I BIAU dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam



15.00 wita bertempat di Ruang OSIS SMPN I BIAU Kec. Biau Kab Buol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sesuai dengan tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-86/R2 16/Ep.1/08 /2010 tertanggal 04 November 2010 sebagai berikut :

1. Terdakwa SUDIRMAN KOBBI Als DIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Training warna hijau bergaris hitam merka ADIDAS.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) buah baju dalam wanita motif bunga berwarna putih
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning kornbinasi biru bertuliskan SMG HARD WEAR 56 SCHOOL.

Dikembalikan kepada pemiliknya



4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, atas dakwaan dan tuntutan tersebut
Pengadilan Negeri Buol

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN KOBI alias DIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan Terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar alat bukti surat berupa :
 1. Viseum et repertum No. 357/603.30/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ARIYANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Buol yang telah melakukan Pemeriksaan pada seorang perempuan bernama MARYAM L. MENTEMAS, umur 15 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tanda- tanda adanya persetubuhan / pemerkosaan ;
 2. Surat Keterangan No 421.8/3- 01/KP/SLB/2010 dari



ditandatangani oleh SYAMSUDIN R. PAU, Nip. 19640403
198603 1 044, Kepala Sekolah Luar Biasa Buol yang
menerangkan bahwa MARYAM L. MENTEMAS adalah siswa SLB
BUOL yang masih aktif dan duduk di kelas V SDLB
jurusan C (Tunagrahita) ;

tetap dilampirkan dalam berkas

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Celana Training warna hijau bergaris
merek ADIDAS ;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah ;
3. 1 (satu) buah baju dalam wanita bermotif bunga
berwarna putih ;
4. 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning
kombinasi biru bertuliskan SMG HARD WEAR 56 SCHOOL
;

Dikembalikan kepada saksi MARYAM L. MENTEMAS alias
ELA

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Banding Nomor :
66/02/Akta.Pid/2010/ PN.Bul tanggal 13 Desember 2010 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang
menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Mengingat Akta Permohonan Banding Nomor :



68/02/Akta.Pid/2010/PN.Bul tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol dijatuhkan pada tanggal 08 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2010, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, surat-surat



bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 110/Pid.B/2010/PN. Bul tanggal 08 Desember 2010, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan dan pertimbangan tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Buol tertanggal 08 Desember 2010 Nomor: 110/Pid.B/2010/PN. Bul haruslah dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 197, 21 ayat (1), 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2004 serta Peraturan PerUndang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor :



110/Pid.B/2010/ PN.Bul tanggal 08 Desember 2010

yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **01 FEBRUARI 2011** oleh **IDA BAGUS PUTU MADEG SHLMH** selaku Ketua Majelis, **ZAENAL FATONI, SH** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 09/PID/2011/ PT.PALU, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



ZAENAL FATONI, SH

IDA BAGUS

PUTU MADEG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

MARIATI, SH.